



**SALINAN**

RH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR 480 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

[jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran](http://jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan . . .

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cimindi Nomor 42 tanggal 07 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

untuk . . .

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIMINDI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd

( MAMAN SUKMANA )

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat  
Waluyo



**LAMPIRAN**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 480 CIMINDI TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA  
CIMINDIKECAMATAN CIGUGUR  
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR  
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERDI KURNIADI	LAKI-LAKI
2.	NOVI YANTI ULPAH	PEREMPUAN
3.	ELIN HERLINA	PEREMPUAN
4.	LINA HERLINA	PEREMPUAN
5.	SRI PUJI ASTUTI	PEREMPUAN
6.	KIKI ADI ROHMAN	LAKI-LAKI
7.	NANDA AULIA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROMYATI	PEREMPUAN
2.	MEIGANITA	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD YUSRIL FALAH	LAKI-LAKI
4.	FINA NURFATONAH	PEREMPUAN
5.	MITA YULIASTINI	PEREMPUAN
6.	RAHMA ANNISA	PEREMPUAN
7.	MOHAMAD FAJAR ABDILLAH	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURMAN HENDRA IRAWAN	LAKI-LAKI
2.	ENTIN SUHARTINI	PEREMPUAN
3.	SINTA NURAENI	PEREMPUAN
4.	DINNY PUTRIA WIDYANA	PEREMPUAN
5.	WINDA WIDIANINGSIH	PEREMPUAN
6.	YUSEP RAHMAN HAKIM	LAKI-LAKI
7.	UNDANG SUHERNA	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRGY FIRDIANA FAKHREZY	LAKI-LAKI
2.	DONI HERLAN	LAKI-LAKI
3.	ELIS DIANA OKTAVIANI	PEREMPUAN
4.	ASEP SAMSUL MAARIP	LAKI-LAKI
5.	RIKA APRILIANI	PEREMPUAN
6.	ELSA SUCI	PEREMPUAN
7.	FADJRI NAURA HAMZAH	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNA YULIANI	PEREMPUAN
2.	EUIS SUSANTI	PEREMPUAN
3.	ANDIEN ZALZABILLA	PEREMPUAN
4.	NINA HERLINA	PEREMPUAN
5.	YULIAWATI	PEREMPUAN
6.	EVI RONJANI	LAKI-LAKI
7.	MEILINA SILVI IMANIKA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAHILI	LAKI-LAKI
2.	AIDAH SALIS	PEREMPUAN
3.	WIDY DIKRI AGUSTINI	PEREMPUAN
4.	EKO SUNARTO	LAKI-LAKI
5.	HARTO IRMANSYAH	LAKI-LAKI
6.	DIAN RAMDANI	LAKI-LAKI
7.	YATI SURYATI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DADANG SOLIHIN	LAKI-LAKI
2.	INRA GUNAWAN	LAKI-LAKI
3.	SRI NURHAYATI	PEREMPUAN
4.	ADI SUDARMAN	LAKI-LAKI
5.	ENDANG SUHENDANG	LAKI-LAKI
6.	DESI HASTUTI	PEREMPUAN
7.	SUSI SULASTRI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WILLY AMELIA	PEREMPUAN
2.	IRMA FITRIANI	PEREMPUAN
3.	ELIN HERLINA	PEREMPUAN
4.	TATI HARTATI .S.Pd.	PEREMPUAN
5.	FAXSI ALVIAN RAMDANI	LAKI-LAKI
6.	RAHMA NURAFIAH	PEREMPUAN
7.	ASEP RIANTO	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIZ SALMA HERNANDA	PEREMPUAN
2.	PAJAR NURHIDAYAH	LAKI-LAKI
3.	DEDE RACHMAT S HIDAYAT	LAKI-LAKI
4.	LIA NURLAELA	PEREMPUAN
5.	NURHALIFAH	PEREMPUAN
6.	ANISA SA'BANI	PEREMPUAN
7.	ANITA MAULANI	PEREMPUAN

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIMINDI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd

( MAMAN SUKMANA )

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Waluyo

